

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada zaman ini, cukup banyak sektor yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satunya adalah sektor transportasi. Tidak dapat dipungkiri kini transportasi sudah menjadi kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Baik kendaraan roda dua ataupun roda empat sangat diminati oleh masyarakat ini. Kendaraan pribadi saat ini menjadi pilihan yang paling banyak dipilih oleh hampir semua kalangan masyarakat. Alasan lebih efisien, efektif dan fleksibel dapat menyesuaikan waktu atau keinginan dengan pribadi masyarakat itu sendiri menjadi alasan yang paling sering terdengar.

Setiap tahunnya grafik penggunaan kendaraan pribadi mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut tentunya berdampak pada semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang ada. Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor tersebut, memiliki implikasi terhadap kebutuhan parkir di tempat-tempat umum seperti di kantor, pusat perbelanjaan, perhotelan,

sekolah, kampus, tempat rekreasi, dan tempat-tempat umum lainnya yang memiliki area parkir.<sup>1</sup>

Melihat kebutuhan masyarakat terkait dibutuhkannya lahan parkir yang banyak, tidak dapat dipungkiri ada satu hal yang menjadi permasalahan terkait perparkiran. Yaitu terkait fasilitas parkir, masih cukup banyak fasilitas parkir terkait lahan parkir yang masih menggunakan badan jalan (*on street*) sebagai tempat parkirnya, padahal tentu hal tersebut berdampak pada terhambatnya arus lalu lintas. Kawasan parkir yang menggunakan tepi parkir sebagai areanya tentunya menyebabkan lebar efektif jalan dan juga kapasitas ruas jalan menjadi berkurang yang mengakibatkan sering terjadinya kemacetan di area tersebut.

Sebenarnya keberadaan fasilitas parkir on-street ini memang menguntungkan jika dilihat secara ekonomis bagi Pemerintah Daerah setempat dikarenakan adanya retribusi parkir. Akan tetapi, tentunya fasilitas parkir *on-street* ini perlu mendapatkan perhatian secara lebih khusus terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan yang harus dilaksanakan dengan baik dan matang oleh Pemerintah Daerah setempat tersebut.

Menurut Warpani perparkiran yang kurang baik memang akan menimbulkan permasalahan lalu lintas. Padahal sebenarnya, jika perihal

---

<sup>1</sup> David M. L. Tobing, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir*, Timpani, Jakarta, 2007, hlm. 2.

perparkiran ini dikelola dengan baik melalui pembuatan kebijakan-kebijakan yang tentunya telah direncanakan secara matang, maka perparkiran ini dapat menjadi salah satu alat untuk mengelola lalu lintas.<sup>2</sup>

Terkait definisi parkir itu sendiri, jika dilihat dari ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Dari definisi ini menandakan bahwasannya setiap kendaraan tentunya tidak akan bergerak secara terus menerus akan masanya kendaraan tersebut berhenti ditinggal pengemudinya untuk beberapa waktu sehingga pengemudi akan membutuhkan lahan parkir untuk menyimpan kendaraannya tersebut.

Di kota-kota besar kini lahan parkir menjadi hal yang krusial dalam lalu lintas. Melihat kebutuhan masyarakat terkait dibutuhkannya lahan parkir yang banyak, menyebabkan bisnis perparkiran ini sangat diminati oleh para pengelola jasa perparkiran. Orang-orang yang mengunjungi tempat-tempat umum akan difasilitasi oleh pengelola jasa perparkiran agar dapat memarkirkan kendaraannya dengan aman. Tidak dapat dipungkiri, bisnis perparkiran ini

---

<sup>2</sup> Warpani dalam Ida Hadijah dan Leni Sribaryani, *Pengaruh Perkir Badan Jalan Terhadap Kinerja Ruas Jalan (Studi Kasus Jalan Imam Bonjol Kota Metro)*, Jurnal TAPAK Vol.S No.2 Mei 2016 Melalui: <<https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/tapak/article/view/130>> [Diakses: 20 Oktober 2020. 07.15]

merupakan bisnis yang menggiurkan dan menjanjikan, dikarenakan setiap harinya masyarakat yang menggunakan kendaraan tentunya membutuhkan tempat parkir untuk menyimpan kendaraannya dengan aman apabila mengunjungi tempat-tempat umum seperti mall, hotel, pasar, kantor, dan lain sebagainya, yang tentunya penghasilan dari bisnis parkir tersebut cukup besar dikarenakan setiap harinya pasti sangat banyak kendaraan-kendaraan yang parkir di tempat-tempat umum tersebut.

Mengingat keterbatasan biaya pembangunan dan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan fasilitas parkir untuk umum, maka usaha penyediaan lahan parkir terbuka bagi warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Hal tersebut berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:

- a. usaha khusus perparkiran; atau
- b. penunjang usaha pokok.

Berdasarkan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa:

"Setiap penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib memiliki izin yang diberikan oleh:

1. Gubernur untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

2. Bupati untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah administrasi Kabupaten;
3. Walikota untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah administrasi Kota."

Dalam penyelenggaraan fasilitas parkir, Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota melakukan pengawasan secara berkala. Pada saat ini perusahaan pengelola parkir baik besar maupun yang kecil telah banyak menggunakan teknologi dalam mendukung proses operasional perusahaan melalui komputersasi. Keberadaan komputer dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan telah meningkatkan efisiensi tenaga dan waktu. Salah satu contoh penerapan yang paling sering dijumpai didalam kehidupan kita sehari-hari adalah penerapan program komputer dalam mengatur perparkiran tempat parkir di mall, plaza, gedung dan hotel yang ada di Kota Bandung. Hal tersebut dikarenakan jika menggunakan proses manual untuk melakukan proses pencatatan kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (sepeda motor) yang masuk dan keluar, akan memakan waktu yang cukup lama untuk melakukan proses analisis terhadap data kendaraan tersebut sehingga tidak efisien. Kemungkinan lainnya yang dapat terjadi yaitu data yang dicatat pada lembaran kertas tersebut dapat hilang, kotor, ataupun terbakar.

Untuk ketentuan parkir dengan menggunakan sistem komputersasi di mall, plaza, gedung dan hotel khususnya yang ada di Kota Bandung, biasanya pengenaan tarif parkir dibatasi oleh waktu, misalnya 1 jam pertama dengan tarif dasar dan jam-jam berikutnya dihitung dengan tarif tambahan sesuai dengan

peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini terjadi di Trans Studio Mall Bandung serta mall-mall lainnya yang ada di Kota Bandung pengenaan tarif disesuaikan dengan jenis kendaraan, untuk mobil tarifnya 1 (satu) jam pertama paling tinggi sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah); Penambahan tiap 1 (satu) jam berikutnya paling tinggi sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah); paling tinggi sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk 24 (dua puluh empat) Jam. Sedangkan untuk sepeda motor, tarif 1 (satu) jam pertama paling tinggi sebesar Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah); Penambahan tiap 1 (satu) jam berikutnya paling tinggi sebesar Rp.1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah); paling tinggi sebesar Rp. 6.000, (Enam Ribu Rupiah) untuk 24 (dua puluh empat) Jam.<sup>3</sup>

Sistem tarif parkir yang berlaku di Trans Studio Mall Bandung yang dikelola oleh PT. Secure Parking merupakan Sistem Tarif Progressif yakni tarif yang tiap jamnya bertambah. Sistem tarif ini telah diberlakukan hampir di setiap mall, plaza, swalayan, rumah sakit, ditepi jalan raya (*on-street parking*), dan lain-lain yang mana secara umum memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Kapasitas parkir (nyata), yaitu kapasitas yang terpakai dalam satu satuan waktu atau kapasitas parkir yang disediakan (parkir kolektif) oleh pihak pengelola.

---

<sup>3</sup> Penentuan tarif parkir kendaraan bermotor disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1005 Tahun 2014 tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran Parkir.

2. Durasi parkir, yaitu rentang waktu sebuah kendaraan parkir di suatu tempat (dalam satuan menit atau jam). Durasi parkir ini digunakan untuk mengetahui lama suatu kendaraan.
3. Kawasan parkir adalah kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
4. Kebutuhan parkir adalah jumlah parkir yang dibutuhkan yang besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum, dan tarif parkir.
5. Lama parkir adalah jumlah rata-rata waktu parkir pada petak parkir yang tersedia dinyatakan dalam a jam, 1 jam, 1 hari.
6. Jalur sirkulasi merupakan tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
7. Jalur gang merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang berbeda.
8. Akumulasi parkir, yaitu jumlah kendaraan yang diparkir di suatu tempat dan dapat dibagi sesuai dengan kategori jenis maksud perjalanan A perjalanan. Akumulasi parkir digunakan untuk mengetahui jumlah kendaraan yang sedang berada pada suatu lahan parkir pada selang waktu tertentu.
9. Tingkat pergantian (*parking turn over*), yaitu tingkat penggunaan tempat parkir dan diperoleh dengan membagi volume parkir dengan jumlah ruang-ruang parkir untuk suatu periode tertentu. Parking turn over ini diperoleh

dari jumlah kendaraan yang telah memanfaatkan lahan parkir pada selang waktu tertentu dibagi dengan ruang parkir yang tersedia.

10. Indeks parkir (P), yaitu ukuran untuk menyatakan penggunaan panjang jalan dan dinyatakan dalam persentasi ruang yang ditempati oleh kendaraan parkir.

Dalam hal menyelenggarakan kewenangan terkait penyelenggaraan fasilitas parkir maka Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Daerah kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perbungan. Selain itu, terkait dengan durasi, tarif dan regulasi parkir lainnya Pemerintah Kota Bandung menerapkan sebuah aturan dengan menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 1005 Tahun 2014 tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran Parkir di Kota Bandung. Dalam Peraturan Walikota Bandung tersebut ada salah satu Pasal yang cukup menyita perhatian penulis yaitu pada Pasal 12 yang menyatakan bahwa:

“Untuk seluruh kendaraan yang mengantar jemput penumpang, melintas/lewat atau tidak mendapatkan ruang parkir di pelataran parkir plaza, pusat perbelanjaan, perkantoran dan hotel tetap diberikan karcis sewa parkir dan atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang waktunya dibatasi paling lama 10 (sepuluh) menit dan jika melebihi waktu tersebut dikenakan pungutan karcis.”

Pasal tersebut menjadi perhatian penulis dikarenakan masih cukup banyaknya tempat-tempat umum yang tidak menerapkan peraturan tersebut,

padahal sudah jelas dengan adanya peraturan ini maka semua pengelola jasa parkir di Kota Bandung wajib mematuhi ketentuan yang terdapat di dalamnya.

Terkait dengan perparkiran tentunya tidak akan terlepas dari mall-mall yang tentu memfasilitasi konsumennya dengan jasa parkir. Kota Bandung sebagai kota yang menjadi salah satu tujuan destinasi pariwisata di Indonesia tentunya memiliki mall atau pusat perbelanjaan untuk menambah daya tarik wisata di Kota Bandung. Kota Bandung sendiri tercatat memiliki 21 mall yang tentunya terkait perparkirannya dikelola oleh pengelola jasa parkir, ke-21 mall tersebut diantaranya Paskal Hyper Square, Trans Studio Mall Bandung (TSM), Balubur Town Square (Baltos), Paris Van Java (PVJ), International Trade Center (ITC), Bandung Trade Mall (BTM), Parahyangan Mall, Festival City Link, Pagarsih Plaza, Istana Plaza (IP), Buah Batu Square, Piset Square, Cihampelas Walk (Ciwalk), Metro Indah Mall (MIM), Braga City Walk, Bandung Trade Center (BTC), Ujung Berung Town Square (Ubertos), Click Square, dan Lucky Square.

Berdasarkan data yang di dapat dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, ada beberapa pengelola jasa perparkiran di beberapa mall yang telah dilaporkan terkait keluhan dari warga selaku konsumen pengguna jasa parkir dikarenakan mall tersebut masih mengenakan tarif parkir kepada para konsumen di 10 menit pertama, mall-mall tersebut diantaranya Metro Indah

Mall<sup>4</sup> dan Mall Paskal Hyper Square. Selain itu masih banyak pusat perbelanjaan, perkantoran, dan hotel di Kota Bandung yang masih memungut tarif parkir di 10 menit pertama, diantaranya Trans Studio Mall Bandung, Mall Paskal, Paris Van Java, dan masih banyak mall lainnya yang tidak menerapkan peraturan Walikota Bandung tersebut, mall tersebut masih memberlakukan aturan bagi para pengguna kendaraan bermotor yang hanya melakukan *pick up/drop off* yang tentunya memakan waktu kurang dari 10 menit masih dikenakan tarif, hal tersebut menandakan bahwa pengaturan yang ditetapkan oleh Pengelola Jasa Parkir Trans Studio Mall Bandung yang dikelola oleh Secure Parking tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung.

Berdasarkan atas laporan terkait adanya keluhan dari warga terkait pengelola parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota tersebut tentunya melanggar Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pada kasus ini jelas bahwasannya pengelola parkir memperdagangkan jasa dalam hal ini jasa perparkiran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>4</sup> Data Dinas Perhubungan Kota Bandung

berupa Peraturan Walikota menyatakan bahwa pengelola jasa perparkiran seharusnya tidak mengenakan tarif bagi setiap kendaraan yang memarkirkan kendaraannya kurang dari 10 menit. Dari ketidaksesuaian penetapan tarif parkir tersebut tentunya timbul akibat kerugian bagi konsumen.

*Pick up dan drop of* sendiri berasal dari Bahasa Inggris, *pick up* yang berarti menjemput dan *drop off* yang berarti menurunkan. Dalam kasus ini yang penulis soroti adalah bagaimana kepastian hukum para pengguna kendaraan yang memasuki kawasan parkir akan tetapi hanya untuk melakukan *pick up atau drop off* selama 10 menit, akan tetapi masih tetap dikenakan biaya parkir.

Lemahnya kedudukan konsumen dalam menghadapi prosedur yang diberlakukan oleh pelaku usaha pusat perbelanjaan (*mall*) dengan menerapkan tarif bagi setiap kendaraan yang hanya melakukan *pick up* atau *drop off* selama 10 menit, perlu mendapatkan perlindungan hukum mengingat adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan dalam Pasal 4 huruf g bahwa konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Adanya suatu pelayanan yang benar dalam pemberian fasilitas parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentu tidak akan dirasa merugikan masyarakat/konsumen. Walaupun peraturan perundang-undangan yang dibuat merupakan produk politik yang tidak menutup kemungkinan banyaknya kepentingan, khususnya dalam hal ini kepentingan pelaku usaha, tetap saja hukum harus melindungi masyarakat/konsumen.

Berdasarkan latar belakang diatas, terlihat adanya ketidaksesuaian antara teori dengan praktek, dimana masih banyaknya pengelola jasa parkir yang masih tidak menerapkan terkait tarif parkir gratis di 10 menit pertama, padahal hal tersebut sudah jelas bententangan baik dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Peraturan Walikota Bandung, untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait permasalahan ini dan penulis mengangkatnya dengan judul “Penaan Biaya Parkir Penjemputan atau Penurunan Penumpang (*Pick Up/ Drop Off*) Dhubungkan dengan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penaan pungutan karcis di 10 menit pertama oleh pengelola jasa parkir untuk penjemputan atau penurunan penumpang (*pick up/drop off*) di pusat perbelanjaan Kota Bandung?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dan usaha yang dilakukan terkait pelaksanaan penaan pungutan karcis di 10 menit pertama oleh pengelola jasa parkir untuk penjemputan atau penurunan (*pick up / drop off*) di pusat perbelanjaan Kota Bandung?
3. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan penaan pungutan karcis di 10 menit pertama oleh pengelola jasa parkir untuk penjemputan

atau penurunan penumpang (*pick up / drop off*) di pusat perbelanjaan Kota Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengenaan pungutan karcis di 10 menit pertama oleh pengelola jasa parkir untuk penjemputan atau penurunan penumpang (*pick up/drop off*) di pusat perbelanjaan Kota Bandung .
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dan usaha yang dilakukan terkait pelaksanaan pengenaan pungutan karcis di 10 menit pertama oleh pengelola jasa parkir untuk penjemputan atau penurunan (*pick up / drop off*) di pusat perbelanjaan Kota Bandung.
- c. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan pengenaan pungutan karcis di 10 menit pertama oleh pengelola jasa parkir untuk penjemputan atau penurunan penumpang (*pick up / drop off*) di pusat perbelanjaan Kota Bandung.

### **D. Kegunaan penelitian**

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini dapat disumbangkan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Perdata sehingga dapat memberikan

bahan, masukan, serta referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.

## 2. Kegunaan praktis

Meberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya masukan bagi pengusaha pengelola parkir akan pemahamannya terhadap aturan hukum pemungutan perpajakan berdasarkan hukum positif di Indonesia serta memberikan pemahaman atas adanya perlindungan hukum bagi konsumen atas adanya pengenaan tarif parkir yang tidak sesuai dengan kualifikasi perpajakan.

## E. Kerangka pemikiran

Dalam proses penegakkan hukum, ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan: yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut tentunya harus ada dan harus mendapat perhatian secara proporsional/seimbang karena merupakan tujuan dari pada hukum itu sendiri. Akan tetapi dalam praktek untuk melaksanakan ketiga unsur terkait tujuan penegakan hukum agar dapat dilaksanakan secara proporsional/seimbang memanglah tidak mudah.

Terkait aspek kepastian hukum, tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tentunya akan merasa kebingungan apa saja hal yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan, hal tersebut tentunya menimbulkan keresahan. Dengan adanya kepastian hukum maka hak dan

kewajiban bagi seseorang akan mendapatkan kejelasan. Hal tersebut menandakan adanya kepastian hukum tentunya merupakan harapan bagi semua orang terutama bagi para pencari keadilan. Melihat di Indonesia selalu saja ada “oknum” dari penegak hukum yang melakukan kesewang-wenangan dalam menjalankan tugasnya.

Dalam hal kepastian hukum tidak luput dari bagian asas *rule of law*, dalam *rule of law* diutamakan pada regulasi perundang-undangan, kepatutan dan landasan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Menurut penulis, kepastian hukum mencakup tiga aspek yaitu peraturan tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Kepastian hukum merupakan karakteristik yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama bagi norma hukum tertulis, disamping itu kepastian hukum merupakan karakteristik yang tidak dapat dipisahkan dari positivisme hukum. Kepastian merupakan tujuan hukum minimum yang harus dicapai melalui asumsi positivisme hukum. Karena hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya, karena tidak bisa lagi dijadikan pedoman perilaku bagi setiap orang, artinya dimana tidak ada kepastian hukum maka tidak ada hukum (*ubi jus incertum, ibi jus nullum*).

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua aspek. Pertama, soal menentukan (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yaitu mereka yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam suatu kasus tertentu sebelum memulai suatu kasus. Kedua, kepastian hukum berarti

jaminan hukum, yaitu melindungi para pihak dari perbuatan hakim yang sewenang-wenang.<sup>5</sup>

Semua norma pada dasarnya memiliki sanksi, dan sanksi hukum adalah sanksi yang paling jelas. Kepastian ini disebabkan sifat hukum yang memaksa. Sebagaimana dikatakan Mochtar Kusumaatmadia, hubungan antara kekuasaan dan hukum adalah bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelalaiyan.<sup>6</sup> Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum.

Norma hukum yang mencapai kepastian harus mencakup transparansi agar setiap orang dapat memaknai makna yang sama dari norma hukum. Suatu norma hukum tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lain, karena bila hal ini terjadi akan menjadi sumber keraguan, bila terjadi pertentangan atau pertentangan harus segera diakhiri melalui mekanisme sistem hukum itu sendiri. Begitu pula dengan tujuan penggunaan “generalisasi” dalam norma hukum diharapkan dapat digunakan oleh penegak hukum sebagai pedoman untuk menyelesaikan suatu kejadian tertentu. Bukti

---

<sup>5</sup> LJ. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-25, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 129.

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. 1970, hlm. 5.

generalisasi ini dapat dilihat pada istilah "barang siapa" yang biasanya tertera mendahului suatu rumusan norma hukum. Oleh karena itu, generalisasi ini terutama menyangkut nilai kepastian, bukan hanya keadilan. Dengan kata lain, hanya melalui generalisasi hukum itulah norma hukum dapat menentukan kepastiannya.

Syafruddin Kalo mengatakan: "Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua perspektif, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum." Selain itu, ia menjelaskan: "Kepastian hukum artinya setiap norma hukum harus diungkapkan dalam kalimat yang tidak mengandung tafsir yang berbeda-beda, akibatnya akan menimbulkan perilaku yang melanggar hukum. Dalam prakteknya akan banyak terjadi peristiwa hukum, bila dihadapkan pada hakikat norma hukum yang mengaturnya terkadang tidak jelas atau tidak sempurna, sehingga akan terjadi interpretasi yang berbeda-beda yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya Lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan haknya. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu."

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan

hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>7</sup>

Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka dapat dikatakan jika peraturan perundang-undangan menentukan kepastian hukum, salah satu akibatnya adalah jika suatu bidang kehidupan tertentu tidak diatur oleh perundang-undangan, maka hukum akan tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum, perlu diperhatikan dengan melihat realitas hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam situasi ini berguna untuk mewujudkan ketertiban umum.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum tersebut bertanggung jawab untuk menciptakan kepastian hukum dengan tujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, dalam hal ini termasuk kepastian hukum dalam pengenaan biaya parkir kepada konsumen yang tidak memenuhi syarat/peraturan terkait perparkiran.

Mengingat Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka yang diperjuangkan di negeri ini ialah

---

<sup>7</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

suatu negara hukum dalam artian yang materiil, *the rule of just law* yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniah. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) dan dipenuhi (*to fulfill*).<sup>8</sup>

Sri Soemantri mengemukakan adanya 4 (empat) unsur terpenting dalam negara hukum, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara);
- c. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara; dan
- d. Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan).

Selanjutnya Mien Rukmini mengatakan bahwa suatu negara hukum minimal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Muktie Fadjar, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Cet. L Setara Press, Malang, 2013, hlm. 5.

<sup>9</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29.

<sup>10</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 22-23.

- a. pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia:
- b. peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun;
- c. Legalitas dari tindakan Negara/Pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berkaitan dengan peranan hukum dalam pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa hukum tidak hanya semata-mata menciptakan ketertiban dalam masyarakat, akan tetapi berperan pula sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Konsepsi ini mirip dengan konsepsi "*law as a tool of social engineering*" yang dinegara barat pertama kali dipopulerkan oleh apa yang dikenal sebagai aliran *Pragmatic Legal Realism*.<sup>11</sup>

Konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat mempunyai pengertian yang lebih luas dari konsepsi "*law as a tool of social engineering*". Konsepsi ini membawa konsekuensi, bahwa perubahan yang diinginkan berjalan dengan teratur dan direncanakan. Hukum disini mungkin dapat mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial.<sup>12</sup> Karena perubahan dan ketertiban adalah tujuan

---

<sup>11</sup> Lili Rasiidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cet.V, Bandung, 1990, hlm. 68.

<sup>12</sup> Otje Salma dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 88.

ganda dari masyarakat yang sedang berkembang, hukum telah menjadi alat (sarana) yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan. Perubahan yang ideal adalah perubahan yang dilakukan secara sistematis yang diwujudkan dalam perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan, bukan perubahan yang dilakukan secara tidak teratur misalnya dengan menggunakan kekerasan semata. Oleh karena itu, undang-undang adalah sarana utama pengaturan hukum dan pembaruan masyarakat melalui undang-undang berarti salah satu cara reformasi hukum yang teratur.

Sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa makna dari pembangunan hukum meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Menyempurnakan (membuat sesuatu lebih baik).
2. Mengubah agar menjadi lebih baik.
3. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada, atau
4. Meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru. Melalui empat fungsi tersebut di atas hukum diharapkan dapat menjadi pemandu utama dalam upaya mengembangkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Artinya hukum tidak hanya berfungsi

---

<sup>13</sup> Sunaryati Hartono, C.F.G, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPH, Jakarta, 1999, hlm. 9.

mengatur tata tertib di dalam masyarakat, sebagai kaidah sosial, hukum masih harus membuka jalan dalam sistem kehidupan masyarakat kita agar pembangunan dapat berjalan lancar dan berkesinambungan.

Selanjutnya menurut pendapat Otje Salman dan Anthon F. Susanto menjelaskan bahwa:<sup>14</sup> "Pembangunan hukum harus bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan kata lain harus memiliki konotasi positif terhadap perkembangan budaya masyarakat, oleh karena itu pembangunan hukum selain memerlukan bahan dasar yang berkarakter Indonesia juga harus merupakan kebijakan semesta yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri yang bersifat bukan kebutuhan sesaat tetapi total, menyeluruh dan sistemik."

Dalam kaitannya dengan pembangunan hukum untuk mensejahterakan kepentingan masyarakat, dapat dilakukan dengan memberikan suatu perlindungan hukum terhadap konsumen atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir oleh perusahaan pengelola penyedia parkir atas adanya pengenaan tarif parkir yang tidak sesuai dengan kualifikasi perparkiran dalam hal ini ketika *drop off/pick up* (menjemput/menurunkan penumpang).

---

<sup>14</sup> Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 152.

Terkait dengan perlindungan hukum tersebut, menurut Satjipto Raharjo mengatakan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum terkait penelitian ini menjurus secara spesifik kepada perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini. Perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian dunia.

Hukum Perlindungan Konsumen secara umum bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun bidang hukum publik. Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000, hlm.

kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu.<sup>16</sup>

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, menyatakan bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

---

<sup>16</sup> Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 45.

- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Selanjutnya berkaitan dengan hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen.

Az. Nasution menjelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari konsumen. Hukum

Konsumen menurut beliau adalah:<sup>17</sup>"Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup". Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen".

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak konsumen). Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur didalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi materi pembahasannya. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.

Adanya permasalahan pelayanan perparkiran terkait adanya tarif tiket yang selama ini masih diterapkan di mall-mall yang ada di Kota Bandung

---

<sup>17</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 2.

secara hukum tentu merugikan hak masyarakat/ konsumen yang tidak mempunyai tujuan untuk parkir. Selain merugikan hak masyarakat kondisi seperti itu tentu tidak memberikan suatu kepastian hukum atas pelayanan perparkiran, yang mana secara yuridis telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Parkir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Artinya bahwa ketika suatu kendaraan memasuki areal pusat perbelanjaan (*mall*), namun tidak memberhentikan kendaraannya untuk beberapa waktu, hal tersebut tidak dikategorikan sebagai parkir. Akan tetapi dalam praktiknya hampir semua mall khususnya yang ada di Bandung maupun di kota-kota lainnya memberlakukan keharusan untuk mengambil tiket parkir di gerbang utama sebelum memasuki mall tersebut.

Sehingga menurut ketentuan mengenai pemungutan tarif parkir atau pungutan karcis yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis yakni ketika *drop off /pick up* (menjemput/menurunkan penumpang) di pelataran parkirplaza, pusat pembelian, perkantoran dan hotel, maka berdasarkan Pasal 12 Peraturan Walikota Bandung Nomor 1005 Tahun 2014, menyatakan bahwa:

"Untuk seluruh kendaraan yang mengantar jemput penumpang, melintas/lewat atau tidak mendapatkan ruang parkir di pelataran parkir plaza, pusat pembelian, perkantoran dan hotel tetap diberikan karcis sewa parkir dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, yang waktunya dibatasi paling lama 10 (sepuluh) menit dan jika melebihi waktu tersebut dikenakan pungutan karcis."

Walaupun pemerintah Kota Bandung telah memberikan toleransi bagi seluruh kendaraan yang mengantar jemput penumpang, melintas/lewat atau tidak mendapatkan ruang parkir di pelataran parkir plaza, pusat pembelanjaan, perkantoran dan hotel selama 10 (sepuluh) menit. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih saja pengguna kendaraan dikenakan pungutan. Oleh karena untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna kendaraan bermotor, perlu adanya suatu penelitian terkait kepastian hukum terhadap konsumen atas adanya pengenaan tarif parkir yang tidak sesuai dengan kualifikasi perparkiran serta cara penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pengelola parkir mengenai penentuan pungutan parkir *pick up / drop off* menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada dan pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data saja, melainkan juga meliputi analisis data dan interpretasinya, hasil penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, . Dengan kata lain metode deskriptif analitis ini adalah metode dengan

mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk skripsi untuk memaparkan suatu permasalahan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Metode Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

## **3. Jenis Data**

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.

Data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber dari 2 (dua) sumber yaitu :

- a. Data Primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber. Dalam hal ini adalah pengelola jasa perparkiran PT. Secure Parking dan beberapa narasumber pengguna jasa parkir.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer atau data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti . Sumber data sekunder didalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dengan melakukan kajian pustaka,<sup>19</sup> mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan lain sebagainya yang mendukung operasionalisasi penulisan hasil penelitian

#### **4. Sumber Data**

Dalam penyusunan laporan penelitian ini, peneliti mengambil bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>19</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30.

Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer, terdiri dari :<sup>20</sup> Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, meliputi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan, Peraturan Walikota Bandung Nomor 1005 Tahun 2014 tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran Parkir dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan untuk penunjang bahan hukum primer seperti menguatkan penjelasan yang dicantumkan dengan menggunakan bahan hukum primer/penunjang untuk menguatkan bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, artikel, jurnal, hasil-hasil pemikiran para pakar hukum, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan ke-13, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h1m. 85.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan peneliti untuk menunjang atau memperkuat bahan hukum baik primer maupun sekunder yang berada diluar bidang hukum, misalnya kamus hukum, penelusuran internet dan lain-lain.<sup>21</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk meneliti suatu objek dibutuhkan metode dalam mengumpulkan data-data supaya hasil penelitian benar-benar efektif dan bisa dipertanggung jawabkan. Untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dalam penelitian ini akan menggunakan alat penelitian studi dokumen/pustaka atau penelitian pustaka (*library research*)<sup>22</sup> seperti bersumber pada buku, perundang-undangan, junal-jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Dan juga peneliti bersumber atas penelitian lapangan (*field research*) ini dimaksudkan untuk mendapat data primer, tetapi diperlukan hanya untuk menunjang dan melengkapi data sekunder dalam data kepustakaan. Hal tersebut dilakukan untuk memperluas dan memperdalam pemikiran, penulisan serta untuk menentukan teori-teori yang mampu mendukung

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Penebit Rajawali Pres, Jakarta, 2013, hlm. 41.

<sup>22</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 156-159.

<sup>23</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107.

penelitian skripsi ini. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada pihak pengelola PT. Secure Parking dan kosumen/pengguna jasa parkir di Trans Studio Mall Bandung .

## **6. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada pencarian makna sesuai dengan realitas. Metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.<sup>24</sup>

Analisis data terhadap data dilakukan setelah diadakan terlebih dahulu pengumpulan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya. Selanjutnya diadakan pengelompokan terhadap data sejenis untuk kepentingan analisis dan penulisan evaluasi dilakukan terhadap data dengan kualitatif, secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode berfikir deduktif, suatu logika yang berangkat dari kaidah-kaidah umum ke kaidah yang bersifat khusus, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang

---

<sup>24</sup> Miles and Hubberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1992, hlm. 15.

menggambarkan permasalahan dan hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan.<sup>25</sup>

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. AH. Nasution No. 105 Bandung;
- 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Kewalayaan II Nomor 4 Bandung.

### b. Instansi

- 1) Dinas Perhubungan Kota Bandung, Jl. Soekarno Hatta No. 205 Bandung;
- 2) Perusahaan Pengelola Parkir PT. Secure Parkir Trans Studio Mall Bandung, Jl. Gatot Subroto No. 289 Bandung.

---

<sup>25</sup> Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm.3.